

**PENERAPAN GUGATAN *LEGAL STANDING*
PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:
RIKO ASMAR
03 140 217

Program Kekhususan : Perdata Murni (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No. Reg. 2478/PK I/09/2007

**PENERAPAN GUGATAN *LEGAL STANDING* PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**
(Riko Asmar, 03140217, Fakultas Hukum Unand, 2007, 54 halaman)

ABSTRAK

Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Pengadilan Negeri diberi kewenangan menyelesaikan perkara perdata dan pidana, salah satu perkara perdata adalah mengenai gugatan *legal standing*. Memeriksa gugatan *legal standing* adalah kewenangan Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara, jika permasalahannya mengenai suatu hak, maka diajukan pada Pengadilan Negeri namun jika menyangkut putusan pejabat Tata Usaha Negara maka merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang berhak mengajukan gugatan *legal standing* adalah badan hukum atau yayasan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang dimana harus berbentuk badan hukum atau yayasan dan mencantumkan dalam anggaran dasarnya untuk tujuannya untuk melindungi kepentingan umum atau publik dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis mencoba mengangkat mengenai penerapan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang yang dapat dilakukan badan hukum atau yayasan mengajukan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. bagaimanakah penerapan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Dan apa sajakah kendala-kendala dalam penerapan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu metode yang menuntut meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, penulis berkesimpulan bahwa badan hukum atau yayasan dapat mengajukan gugatan *legal standing* sesuai dengan Pasal 37 UU No 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 UU No 41/1999 Tentang Kehutanan, Pasal 46 UU No 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Prosedur pemeriksaan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata biasa dan diperiksa apakah badan hukum itu telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan *legal standing* dan ditetapkan oleh hakim. Kendala utama yang ditemui adalah sangat minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *legal standing* dan masih minimnya pengetahuan tentang *legal standing*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, adakalanya antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan akibatnya timbullah perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih. Untuk menghindari terjadinya kekacauan tersebut maka masyarakat berusaha menemukan dan membuat kaidah-kaidah hukum yang ditaati dan dipatuhi oleh setiap individu atau orang. Dalam kaidah hukum tersebut, seseorang dituntut bertingkah laku sedemikian rupa agar antara kepentingan antara orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi perselisihan. Apabila kaidah hukum tersebut dilanggar oleh seseorang maka seseorang tersebut akan dikenakan hukuman atau sanksi dan dalam hal ini, pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan perselisihan atau tempat untuk menegakkan keadilan bagi individu yang bersengketa tersebut. Dengan adanya pengadilan, maka kepentingan setiap orang atau individu dapat terjaga dan dilindungi.

Dewasa ini di Indonesia peranan pengadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum, karena banyaknya terdapat masalah yang timbul dari lapangan hukum perdata maupun pidana. Sehubungan dengan masalah itu, pengadilan merupakan sebuah forum publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian

keadilan dalam hak sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga pihak tergugat memiliki hak untuk meminta perlindungan pada pengadilan.

Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara dan bagaimana melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹ Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum acara, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan umum hukum acara². Pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa dan dirasa haknya dilanggar orang lain, sehingga dibuat surat gugatan kepada atau beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya tersebut yang telah dilanggar. Namun proses administratif pengajuan surat gugatan itu haruslah sesuai dengan kewenangan hakim atau pengadilan dimana tergugat atau penggugat bertempat tinggal.

Apabila yang rugi itu orang-perorangan, maka orang yang dirugikan dapat mengajukan sendiri gugatan perdata biasa melalui Pengadilan Negeri setempat. Sebaliknya, kalau yang rugi adalah kelompok atau sejumlah orang (dalam jumlah banyak misal satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas yang mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya dan yang diwakili dapat melakukan

¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 1

² K wantjik saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 1

gugatan secara *class action*, karena berkaitan dengan ganti kerugian. Sedangkan jika yang dirugikan itu menyangkut faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara, maka dapat diajukan melalui hak gugat (*standing*) ke pengadilan dengan diwakilkan oleh suatu organisasi atau yayasan atau badan hukum yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun dasar gugatan *legal standing* adalah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (Pasal 38) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 71 ayat (1) dan (2)). Berpedoman pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 39 menyatakan tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku yakni *HIR* dan *RBg*.

Legal standing adalah hak gugat secara luas yakni akses publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke pengadilan sebagai penggugat, yang diwakili oleh suatu badan hukum atau yayasan. Dalam anggaran organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup³.

Gugatan *legal standing* dapat diajukan oleh suatu badan hukum atau yayasan yang mengatasnamakan atau mewakili masyarakat luas. Sesuai dengan hal itu, maka dalam gugatan *legal standing* ini yang dapat dituntut adalah pengembalian hak, bukan nilai ganti kerugian.

³ www.google.com

Salah satu contoh gugatan *legal standing* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah gugatan Yayasan Minang Maimbau kepada PT Semen Gresik dan pemerintah berkaitan dengan pengalihan kepemilikan saham PT Semen Padang kepada PT Semen Gresik oleh pemerintah (Kementrian BUMN dan DEPKEU) (perkara dicabut pada proses kasasi di Mahkamah Agung). Sehingga dengan terjadinya pengalihan saham milik pemerintah atau negara tersebut, maka kepemilikan dan pengendalian perusahaan PT Semen Padang berpindah kepada PT Semen Gresik. Dalam rangka menyelamatkan aset-aset pemerintah tersebut didirikan Yayasan Minang Maimbau untuk mewakili masyarakat Sumatra Barat khususnya warga kota Padang yang merasa haknya telah dilanggar dan dirugikan. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin setiap gugatan diperiksa bila masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri.

Mengajukan gugatan secara *legal standing* masih jarang dipakai oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri, karena masih sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gugatan *legal standing*. Gugatan *legal standing* juga masih asing di dalam masyarakat. Dengan latar belakang permasalahan inilah penulis tertarik untuk melihat penerapan gugatan *legal standing* tersebut di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan melakukan penelitian dengan judul: **"PENERAPAN GUGATAN *LEGAL STANDING* PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG"**.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persyaratan sebuah badan hukum atau yayasan untuk dapat mengajukan gugatan *legal standing* adalah berbentuk badan hukum atau yayasan, mencantumkan dalam tujuannya untuk kepentingan publik atau umum, kemudian telah menjalankan kegiatan seperti yang tercantum dalam anggaran dasarnya, hal ini diatur dalam Pasal 38 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 46 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yayasan Minang Maimbau dalam mengajukan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang belum memenuhi persyaratan. Yayasan Minang Maimbau tidak mencantumkan tujuannya untuk pelestarian lingkungan hidup dan belum melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Namun, Yayasan Minang Maimbau mengajukan gugatan *legal standing* berdasarkan penafsiran analogis terhadap Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penerapan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah:
 - a. Tahap pemberian izin (*sertifikasi*)
Menentukan apakah suatu gugatan *legal standing* Yayasan Minang Maimbau yang diajukan pada Pengadilan Negeri dapat dilangsungkan dengan pemeriksaan atau prosedur *legal standing* atau tidak.

b. Tahap pemberitahuan (*notifikasi*)

Dilakukan agar masyarakat umum yang diwakili dalam surat gugatan tahu dan dapat menentukan sikap terhadap gugatan yang dimaksudkan karena gugatan *legal standing* adalah gugatan yang menyangkut masyarakat luas atau banyak orang.

c. Tahap pemeriksaan substansi (*liability*)

Gugatan yang diajukan secara *legal standing* oleh Yayasan Minang Maimbau pada dasarnya sama dengan pemeriksaan gugatan hukum acara perdata biasa, yang membedakan hanyalah pada awal pemeriksaannya yaitu apakah Yayasan Minang Maimbau yang mengajukan gugatan benar-benar mempunyai hak atas atau benar-benar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *legal standing* dan terdapat kesamaan fakta dan peristiwa serta membuktikan masalah tersebut menimpa banyak orang.

3. Hambatan gugatan *legal standing* pada Pengadilan Negeri adalah sangat minimnya peraturan yang mengatur tentang gugatan *legal standing* serta banyak masyarakat atau badan hukum yang menyamakan dan mencampurkan antara gugatan kelompok (*class action*) dengan hak gugat organisasi atau *legal standing* menyebabkan banyak kesalahan dalam pembuatan gugatan serta penafsiran pasal dalam undang-undang tentang hak gugat organisasi non pemerintah. Masih rancunya perumusan undang-undang mengenai *legal standing* serta masih asingnya mengenai gugatan *legal standing* ini di masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan ke-4, 2004,
- Indro Sugianto, *class action*, In-trans Press, Malang, 2005.
- K wantjik saleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, edisi keenam, 2002.
- M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Jalarta, 2005.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS